



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Soe**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

- 1. Albert A. Fanda, Henry Ronald Willyam Riwu dan Wilmarc Maynard Kiu** beralamat di, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.GS-KC-XI/MKR/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan register Nomor 14/SK/Pdt/HK/2024/PN So'E, pada tanggal 1 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe**, beralamat di Jalan Timor Raya - Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: [bricabangsoe@gmail.com](mailto:bricabangsoe@gmail.com);  
Sebagai **Penggugat**;
- 2. Simon Halla**, bertempat tinggal di Desa Fatumnutu, RT.004, RW.002, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Sebagai **Tergugat I**;
- 3. Teresia Pantola**, bertempat tinggal di Desa Fatumnutu, RT.004, RW.002, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 14 Maret 2024 dalam register perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Soe, dengan jalan perdamaian diluar persidangan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

**Pasal 1**

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengakui bahwa Para Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisa hutang Para Tergugat sebesar sebesar Rp66.774.817,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sisa kewajiban pokok sebesar Rp58.771.200,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), bunga Rp8.003.817,00 (delapan juta tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

## Pasal 3

Bahwa dari besar pinjaman Rp66.774.817,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa untuk pelunasan pinjaman, Para Tergugat akan melunasi pinjamannya sebesar Rp66.774.817,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), paling lambat tanggal 22 Mei 2024.

## Pasal 4

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Para Tergugat;

## Pasal 5

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Para Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Para Tergugat mengingkari isi Surat Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Soe dan Para Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

## Pasal 6

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Para Tergugat setengah bagian;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri So'E menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Soe

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe**, beralamat di Jalan Timor Raya - Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di wakili Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasan Saleh Goro, Alberth A. Fanda, Hendry Ronald Willyam Riwu, dan Wilmarc Maynard Kiu**, email: [bricabangsoe@gmail.com](mailto:bricabangsoe@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.GS-KC-XI/MKR/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan register Nomor 14/SK/Pdt/HK/2024/PN So'E, pada tanggal 1 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

**1. Simon Halla**, bertempat tinggal di Desa Fatumnutu, RT.004, RW.002, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**2. Teresia Pantola**, bertempat tinggal di Desa Fatumnutu, RT.004, RW.002, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan perdamaian Para Pihak sepakat

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun sebagaimana telah disepakati oleh para pihak tersebut diatas, mengenai biaya perkara akan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengah bagian yang besaran biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tientje R. Wonlele, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Tientje R. Wonlele**

**Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Soe



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Panggilan e-Court	
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	72.000,00
5.	PNBP	:	Rp	30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Materai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah			Rp	252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)